

**LAPORAN**  
**PENERAPAN TATA KELOLA**  
**PT. BPR DANA RAYA**  
**TAHUN 2020**

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**  
**(*Good Corporate Governance*)**  
**PT. BPR DANA RAYA**  
**Tahun 2020**

**I. PENDAHULUAN**

Untuk meningkatkan kinerja serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, pelaksanaan kegiatan perbankan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi 5 (lima) prinsip, yaitu :

- a. Keterbukaan (*transparency*)
- b. Akuntabilitas (*accountability*)
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*)
- d. Independensi (*independency*)
- e. Kewajaran (*fairness*)

**I.1. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA**

Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), PT. BPR Dana Raya berpedoman pada ketentuan yang diatur pada :

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan;
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR;
  - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR;
  - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 Penerapan Tata Kelola Bagi BPR;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR;
  - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR;
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan;
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat;
  - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat;
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR;
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;

- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR;
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR;
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank;
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
- q. Anggaran Dasar PT. BPR Dana Raya.

## **I.2. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA**

PT. BPR Dana Raya menerapkan Tata Kelola Perusahaan dengan tujuan :

- a. Mendukung visi yaitu membangun BPR yang sehat, kuat, dan besar melalui produk dan jasa layanan yang berciri khas untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.
- b. Mendukung misi yaitu :
  - Melayani nasabah dengan produk dan jasa layanan yang unik sesuai target pasar yang ditentukan;
  - Menyediakan lingkungan kerja yang dinamis agar dapat menunjang perkembangan tenaga profesional yang berkualitas, berdedikasi dan memiliki integritas yang tinggi;
  - Memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap lingkungan sekitar sebagai wujud partisipasi aktif membangun daerah dan negara;
  - Meningkatkan daya saing perusahaan di tengah pertumbuhan industri yang tepat untuk memberikan keuntungan yang wajar bagi para pemegang saham dan berbagai pihak yang berkepentingan.


## **I.3. RUANG LINGKUP PENERAPAN TATA KELOLA**

- a. Ruang lingkup Penerapan Tata Kelola (GCG) dan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu :
  - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
  - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;

- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
  - Penanganan benturan kepentingan;
  - Penerapan fungsi kepatuhan;
  - Penerapan fungsi audit intern;
  - Penerapan fungsi audit ekstern;
  - Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
  - Batas maksimum pemberian kredit;
  - Rencana Bisnis BPR;
  - Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
- b. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham;
- c. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham;
- d. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
- e. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
- f. Frekuensi rapat Dewan Komisaris;
- g. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian;
- h. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian;
- i. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
- j. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

#### I.4. STRUKTUR ORGANISASI

Berikut Struktur Organisasi PT. BPR Dana Raya per 31 Desember 2020 :



#### I.5. STRUKTUR TATA KELOLA

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar bagian di PT. BPR Dana Raya telah mencerminkan adanya penerapan prinsip *Check and Balance* serta sistem pengendalian internal yang baik. Seluruh bagian pada struktur tata kelola PT. BPR Dana Raya memiliki tugas, kewenangan serta tanggung jawab yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi, serta masing-masing unit kerja telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan *Job Description* dan ketentuan berlaku.

### II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### II.1. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

##### a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

##### 1) Jumlah Anggota Direksi

- Anggota Direksi berjumlah 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama, dan ketiganya berdomisili di Sulawesi Utara;

- Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan telah memiliki Sertifikat Kelulusan Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- Sesuai dengan Anggaran Dasar PT. BPR Dana Raya mekanisme pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 26 tanggal 18 Februari 2020, dengan susunan sebagai berikut :

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : Dave Pinontoan</p> <p>NIK : 7171022103790001</p> <p>Jabatan : Direktur Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membawahi anggota Direksi;</li> <li>b. Membawahi Deputi Direktur Produk &amp; Bisnis Support, Deputi Direktur Operasional &amp; Pelaporan, Kepala SKAI, Kepala Divisi SDM &amp; Umum, Kepala Divisi Dana Raya Prioritas dan Corporate Secretary &amp; Multimedia Manager;</li> <li>c. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR;</li> <li>d. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Menghimpun dana;</li> <li>2) Menyalurkan kredit;</li> <li>3) Menempatkan dana pada bank lain;</li> <li>4) Menerima penempatan dana dari bank lain;</li> <li>5) Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan Komisaris;</li> </ul> </li> <li>e. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</li> <li>f. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;</li> <li>g. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai;</li> </ul>

	<p>h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>i. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;</p> <p>j. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</p>
2	<p>Nama : Ribkah Kaparang</p> <p>NIK : 7102137007820002</p> <p>Jabatan : Direktur Kepatuhan</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Membawahi Kepala Satuan Kerja Kepatuhan &amp; Penanggungjawab Penerapan Program APU PPT, Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko, Corporate Legal dan Dana Raya Learning Center;</p> <p>b. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;</p> <p>c. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Regulator lain;</p> <p>e. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;</p> <p>g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>

3	Nama : Handri Sahanggamu
	NIK : 7101111610830302
	Jabatan : Direktur Pemasaran
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membawahi Kepala Divisi Kredit dan Kepala Administrasi Kredit serta seluruh Branch Manager;</li> <li>b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain menyalurkan kredit;</li> <li>c. Menetapkan strategi bisnis serta program pemasaran yang relevan dengan kondisi pasar;</li> <li>d. Melaksanakan kegiatan pemasaran BPR sesuai dengan target dan rencana kerja;</li> <li>e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;</li> <li>f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional;</li> <li>b. Direksi telah memperhatikan rasio PPAP yang sudah dibentuk;</li> <li>c. Direksi secara berkelanjutan menindaklanjuti klaim Asuransi yang belum dibayar yang dapat mempengaruhi rasio NPL;</li> <li>d. Direksi telah melakukan pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi sebagai penerbit Kartu ATM <i>on us</i> yang sementara dalam proses perizinannya;</li> <li>e. Direksi masih melakukan proses perekrutan untuk kelengkapan Dewan Komisaris dan Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko.</li> </ul>	

## 2) Rapat Direksi

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Frekuensi Rapat</b>	<b>Frekuensi Kehadiran</b>	<b>Tingkat Kehadiran</b>
Dave Pinontoan	Direktur Utama	10	10	100%
Ribkah Kaparang	Direktur Kepatuhan	10	10	100%
Handri Sahanggamu	Direktur Pemasaran	10	10	100%

## 3) Program Pelatihan Dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Direksi

<b>Nama</b>	<b>Jenis Sosialisasi/Training/ Workshop</b>	<b>Penyelenggara</b>
Dave Pinontoan	Training Online "Future Leaders : KEPO (Knowing Every Potential Opportunity)	Perbarindo
	Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS di SULUTGO-Malut	OJK SULUTGO MALUT
	Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Surveilen dan Pelatihan Penyegaran Sertifikasi Kompetensi Kerja Direktur TK-1	Perbarindo SULUTGO MALUT & LSP LKM Certif
	Web Seminar dan InfoBank BPR Awards 2020	Perbarindo & InfoBank
	Pelatihan Sertifikasi Kompetensi 2 Modul Direktur Tingkat 2 Kelas PJJ	DPD Perbarindo DIY & LSP LKM Certif
Ribkah Kaparang	Training Online "Future Leaders : KEPO (Knowing Every Potential Opportunity)	Perbarindo
	Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS di SULUTGO-Malut	OJK SULUTGO MALUT
	Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Surveilen dan Pelatihan Penyegaran Sertifikasi Kompetensi Kerja Direktur TK-1	Perbarindo SULUTGO MALUT & LSP LKM Certif
	Web Seminar dan InfoBank BPR Awards 2020	Perbarindo & InfoBank
	Pelatihan Sertifikasi Kompetensi 2 Modul Direktur Tingkat 2 Kelas PJJ	DPD Perbarindo DIY & LSP LKM Certif
	Audit Penerapan Manajemen Risiko	DPD Perbarindo DKI Jaya dan Sekitarnya
Handri Sahanggamu	Training Online "Future Leaders : KEPO (Knowing Every Potential Opportunity)	Perbarindo
	Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS di SULUTGO-Malut	OJK SULUTGO MALUT
	Web Seminar dan InfoBank BPR Awards 2020	Perbarindo & InfoBank
	Pelatihan Sertifikasi Kompetensi 2 Modul Direktur Tingkat 2 Kelas PJJ	DPD Perbarindo DIY & LSP LKM Certif

**b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris**

**1) Jumlah Anggota Dewan Komisaris**

- Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama;
- Seluruh Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit & proper test*) dan telah memiliki Sertifikat Kelulusan Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- Komisaris Utama PT. BPR Dana Raya merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama PT. BPR Dana Raya Jawa Timur dan sebagaimana yang diatur dalam POJK No 4/POJK.03/2015 Pasal 27 ayat 1 "Anggota Dewan Komisaris dapat mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan lain sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah";
- Sesuai dengan Anggaran Dasar PT. BPR Dana Raya mekanisme pengangkatan anggota Komisaris PT. BPR Dana Raya adalah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan komposisi sebagai berikut :

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1	Nama : Mario Glenn Angouw
	NIK : 7171040802790003
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Membawahi anggota Komisaris; b. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen; c. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:

	<p>1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</p> <p>2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</p> <p>g. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Dana Raya dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
2	Nama : Bambang Setiawan
	NIK : 3275121612580002
	Jabatan : Komisaris
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;</p> <p>b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</p> <p>c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;</p> <p>e. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:</p> <p>1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</p> <p>2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;</p> <p>f. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Dana Raya dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
<p>Rekomendasi kepada Direksi :</p> <p>a. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional;</p> <p>b. Agar Direksi memperhatikan Rasio PPAP;</p> <p>c. Agar Direksi memperhatikan Klaim Asuransi yang belum dibayar;</p> <p>d. Agar Direksi melakukan pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi sebagai Penerbit Kartu ATM <i>on us</i>;</p>	

e. Agar Direksi memenuhi kelengkapan Dewan Komisaris dan Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko.

**c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite**

Sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, pembentukan komite hanya diwajibkan untuk BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000.- (delapan puluh miliar rupiah).

Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PT. BPR Dana Raya posisi 31 Desember 2020, bahwa modal inti PT. BPR Dana Raya adalah sebesar Rp. 59.532.320 (ribu) sehingga masih belum wajib membentuk Komite.

**II.2. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI**

**a. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Dave Pinontoan	7171022103790001	-	-
2	Ribkah Kaparang	7102137007820002	-	-
3	Handri Sahanggamu	7101111610830302	-	-

**b. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain**

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Dave Pinontoan	7171022103790001	-	-	-
2	Ribkah Kaparang	7102137007820002	-	-	-
3	Handri Sahanggamu	7101111610830302	-	-	-

**II.3. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

**a. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Dave Pinontoan	7171022103790001	Tidak Ada Hubungan	Tidak Ada Hubungan	Tidak Ada Hubungan

2	Ribkah Kaparang	7102137007820002	Tidak Ada Hubungan	Tidak Ada Hubungan	Tidak Ada Hubungan
3	Handri Sahanggamu	7101111610830302	Tidak Ada Hubungan	Tidak Ada Hubungan	Tidak Ada Hubungan

**b. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Dave Pinontoan	7171022103790001	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Ribkah Kaparang	7102137007820002	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
3	Handri Sahanggamu	7101111610830302	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

**II.4. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

**a. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Mario G. Angouw	7171040802790003	Rp. 28.782.000.000	65 %
2	Bambang Setiawan	3275121612580002	-	-

**b. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Mario G. Angouw	7171040802790003	601671	PT. BPR Dana Raya Jawa Timur	92.52 %
2	Bambang Setiawan	3275121612580002	-	-	-

**II.5. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

**a. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Mario G. Angouw	7171040802790003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Bambang Setiawan	3275121612580002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

**b. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Mario G. Angouw	7171040802 790003	Tidak ada	Tidak ada	- Ellen Angouw (Ibu Kandung) - Marini Angouw (Adik Kandung)
2	Bambang Setiawan	3275121612 580002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

**II.6. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS**

**a. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp) (ribu)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	Rp. 1.979.846.172	2	Rp. 2.040.000.000
2	Tunjangan	3	Rp. 436.800.000	2	Rp. 185.760.000
3	Tantiem	3	Rp. 297.525.569	2	Rp. 78.940.968
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya	-	-	-	-
Total			Rp. 2.714.171.741		Rp. 2.304.700.968

**b. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	3	2
3	Asuransi Kesehatan	3	2
4	Fasilitas Lainnya	-	-

**II.7. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH**

Rasio gaji tertinggi dan terendah PT. BPR Dana Raya pada tahun 2020 dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut :

Keterangan *)	Perbandingan		
	(a/b)	:	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	23	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	3	:	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	4	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3	:	1

**II.8. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS**

**a. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun**

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	24 Februari 2020	2 orang	1. Target Penghimpunan Dana 2. Target Penyaluran Dana 3. Target Aset dan Modal 4. Rasio Keuangan 5. Kredit Channeling 6. Data Kualitatif 7. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BPR

			<ul style="list-style-type: none"> <li>8. Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko</li> <li>9. Upaya memperbaiki kinerja BPR</li> </ul>
2	28 April 2020	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Target Penghimpunan Dana</li> <li>2. Target Penyaluran Dana</li> <li>3. Target Aset dan Modal</li> <li>4. Rasio Keuangan</li> <li>5. Kredit Channeling</li> <li>6. Data Kualitatif</li> <li>7. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BPR</li> <li>8. Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko</li> <li>9. Upaya memperbaiki kinerja BPR</li> </ul>
3	10 Agustus 2020	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Rencana Bisnis</li> <li>2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BPR</li> <li>3. Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko</li> <li>4. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan dan Prosedur Perkreditan</li> <li>5. Upaya memperbaiki kinerja BPR</li> </ul>
4	05 November 2020	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Target Penghimpunan Dana</li> <li>2. Target Penyealuran Dana</li> <li>3. Target Aset dan Modal</li> <li>4. Rasio Keuangan</li> <li>5. Kredit Channeling</li> <li>6. Data Kualitatif</li> <li>7. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BPR</li> <li>8. Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko</li> <li>9. Upaya memperbaiki kinerja BPR</li> </ul>

**b. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi	
1	Mario G. Angouw	7171040802790003	-	4 kali	100 %
2	Bambang Setiawan	3275121612580002	-	4 kali	100 %

\*) Di masa Pandemi Covid 19, pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara Virtual.

## II.9. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh								
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap		
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil	
Dalam proses penyelesaian**)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya***)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil	

## II.10. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

## II.11. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

PT. BPR Dana Raya memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai bentuk implementasi POJK dan SEOJK tentang penerapan Tata Kelola BPR mengenai benturan kepentingan, kebijakan tertulis terkait penanganan benturan kepentingan di PT. BPR Dana Raya telah dibuat yang didalamnya mengatur tentang bentuk, sumber, tindakan terhadap potensi benturan kepentingan, tatacara penanganan, sanksi atas pelanggaran benturan kepentingan dan surat pernyataan potensi munculnya benturan kepentingan.

Selama tahun 2020 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di PT. BPR Dana Raya.

## II.12. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	10 Januari 2020	Kegiatan Sosial	Sumbangan Perayaan HUT Satpam	Polres	Rp. 750.000,-
2	07 Februari 2020	Kegiatan Sosial	Sumbangan Pembangunan Gereja	Gereja	Rp. 2.500.000,-
3	14 April 2020	Kegiatan Sosial	Sumbangan Alat Pelindung Diri (Covid-19)	Rumah Sakit	Rp. 5.000.000,-
4	21 Desember 2020	Kegiatan Sosial	Sumbangan Natal	Polres	Rp. 3.000.000,-

## III. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN DAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

### III.1. SATUAN KERJA KEPATUHAN

Penerapan fungsi kepatuhan di PT. BPR Dana Raya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang merupakan satuan kerja yang berwenang melakukan tindakan atau langkah-langkah pencegahan (*preventif*) untuk memastikan kegiatan usaha BPR yang meliputi kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur dilaksanakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penerapannya, Satuan Kerja Kepatuhan juga bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT). Satuan Kerja Kepatuhan dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja yang independen terhadap kegiatan operasional, penghimpunan dana dan penyaluran dana serta bertanggungjawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Dalam menjalankan fungsinya Satuan Kerja Kepatuhan memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;
- b. Menetapkan langkah-langkah yang mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada setiap jenjang organisasi;
- c. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang relevan dengan Kegiatan Usaha BPR;

- d. Melaksanakan sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- e. Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
- g. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
- i. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- j. Mengelola risiko kepatuhan BPR dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
- k. Monitoring atas pelaporan rutin ke Otoritas Jasa Keuangan dan regulator yang lain;
- l. Memantau tindaklanjut penyelesaian hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan memastikan bahwa rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai komitmen.

Satuan Kerja Kepatuhan bertanggungjawab terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Tugas dan tanggungjawab unit APU dan PPT Satuan Kerja Kepatuhan, meliputi :

- a. Memastikan pengkinian data nasabah secara berkala, terutama yang berisiko tinggi;
- b. Mendistribusikan daftar nama-nama teroris yang dikirimkan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) kepada Cabang dan Divisi terkait agar dipelihara dan digunakan untuk program APU PPT;
- c. Melakukan pemeliharaan data nasabah yang tergolong PEP (*Politically Exposed Person*);
- d. Memastikan bahwa sistem BPR telah mendukung penerapan APU dan PPT;
- e. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT;

- f. Memonitor penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan atau Transaksi Keuangan Transfer dana dari dan keluar negeri;
- g. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik.

Berkaitan dengan pelaksanaan penerapan fungsi kepatuhan, telah dijalankan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman kerja (*job description*) yang sesuai dengan struktur organisasi BPR;
- b. Melakukan monitoring kepatuhan BPR terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Perpajakan;
- c. Melakukan review dan pengkinian pedoman kebijakan dan prosedur sebagai akibat timbulnya ketentuan/peraturan baru dari Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan baru dari regulator kepada unit kerja terkait;
- e. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT;
- f. Menyusun dan melaporkan rencana dan realisasi pengkinian data nasabah;
- g. Mengikuti pelatihan terkait penerapan kepatuhan pada industri perbankan;
- h. Memantau dan menindaklanjuti komitmen PT. BPR Dana Raya atas temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### **INDIKATOR KEPATUHAN DI TAHUN 2020**

- a. Komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan penjaminan atas simpanan di LPS serta Pelaporan ke PPATK telah dipenuhi dengan baik;
- b. Sosialisasi Budaya Kepatuhan di seluruh jenjang organisasi.

Selama tahun 2020, Satuan Kerja Kepatuhan sudah mengikuti kegiatan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan aktivitas dan pengetahuan, antara lain :

<b>Tempat dan Tanggal</b>	<b>Sosialisasi/Training/Worshop</b>
Jakarta, 6-7 Februari 2020	Workshop Hak Tanggungan Elektronik
Sidoarjo, 15-16 Februari 2020	Training Aplikasi Laporan Tata Kelola & Kepatuhan
04 Agustus 2020	Online Training Pengembangan Sistem Kepatuhan Berbasis Good Corporate Governance
27 Agustus 2020	Online Pelatihan Leadership "Building Company Culture and Inspirational Value"

### III.2. SATUAN KERJA AUDIT INTERN

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) terdiri dari Kepala SKAI yang membawahi Auditor Operasional, Auditor Kredit dan Auditor Teknologi Informasi dan Umum. Kepala SKAI bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. Unit SKAI terdiri atas 1 (satu) orang Kepala SKAI dan 3 (tiga) orang Auditor.

Tugas dan tanggung jawab SKAI antara lain:

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional serta kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung;
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keuangan yang telah dianggarkan sebelumnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa.

Dalam melaksanakan tugasnya, SKAI yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit inten wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Laporan Hasil Audit berisi seluruh temuan dan tanggapan dari auditee serta komitmen auditee untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. SKAI melakukan monitoring semua tindak lanjut atas hasil audit yang dikirimkan oleh auditee.

Selama tahun 2020, Satuan Kerja Audit Intern sudah mengikuti kegiatan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan aktivitas dan pengetahuan, antara lain :

Tempat dan Tanggal	Sosialisasi/Training/Worshop
Jakarta, 17-18 Februari 2020	Internal Audit untuk BPR
13 Agustus 2020	Online Training Audit Intern (Pemeriksa Intern) BPR
23-24 September 2020	Peran Auditor Internal BPR/S dalam Pelaksanaan Audit TI berdasarkan POJK No. 75/POJK.03/2016
25 November 2020	Audit Penerapan Manajemen Risiko

### **III.3. FUNGSI AUDIT EKSTERN**

#### **a. Audit Ekstern oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik**

PT. BPR Dana Raya telah memenuhi aspek Tata Kelola dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sesuai rekomendasi dari Dewan Komisaris dan disetujui melalui mekanisme RUPS. Pada tahun 2020, Kantor Akuntan Publik yang digunakan oleh PT. BPR Dana Raya adalah Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDDJA, SUHARTONO.

#### **b. Audit Ekstern oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Pemeriksaan umum oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan pada bulan Oktober 2020, terdapat hasil temuan pemeriksaan dan rekomendasi, secara bertahap telah dipenuhi dan dilaporkan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### **IV. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

Sesuai dengan ketentuan POJK Penerapan Tata Kelola bagi BPR, bahwa BPR dengan modal inti  $\geq$  Rp 50M wajib memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), maka Direksi telah menetapkan pembentukannya pada bulan Februari 2020. Untuk posisi 31 Desember 2020, pemenuhan Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko masih dalam proses perekrutan.

Tugas dan tanggungjawab Satuan Kerja Manajemen Risiko meliputi :

- a. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
- b. Melakukan pemantauan posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional;
- c. Melakukan pengkajian terhadap usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
- d. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja/pegawai yang menangani fungsi operasional sesuai kewenangan yang dimiliki;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko.

Pedoman penerapan Manajemen Risiko PT. BPR Dana Raya paling sedikit mencakup:

1. Penerapan Manajemen Risiko secara umum mencakup paling sedikit 4 (empat) pilar sebagai berikut:
  - Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris;
  - Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit;
  - Kecukupan proses dan sistem;
  - Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
2. Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Likuiditas, Risiko Reputasi dan Risiko Strategik.
3. Penilaian penerapan Manajemen Risiko berupa penilaian profil Risiko dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap:
  - Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank (Risiko Inheren); dan
  - Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR), yang mencerminkan kecukupan sistem pengendalian risiko.

Selama tahun 2020, Satuan Kerja Manajemen Risiko telah melaksanakan beberapa aktivitas, antara lain :

1. Melakukan revisi terhadap kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko PT. BPR Dana Raya sesuai kegiatan usaha;
2. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko semester I dan II tahun 2020 kepada Otoritas Jasa Keuangan;

Kegiatan pelatihan yang sudah diikuti Satuan Kerja Manajemen Risiko selama tahun 2020, yang ditujukan untuk meningkatkan aktivitas dan pengetahuan, antara lain :

<b>Tempat dan Tanggal</b>	<b>Sosialisasi/Training/Worshop</b>
Makassar, 15-16 Januari 2020	Workshop Aplikasi Manajemen Risiko & Aplikasi Realisasi RBB
Sidoarjo, 15-16 Februari 2020	Training Aplikasi Laporan Tata Kelola & Kepatuhan
15 Juli 2020	Online Training Strategi Pengelolaan Risiko BPR Menghadapi Dampak Covid-19 dan Penilaian Profil Risiko BPR Semester I 2020 dengan Tool Aplikasi Online Manajemen Risiko – SIPRo
27 Agustus 2020	Online Pelatihan Leadership "Building Company Culture and Inspirational Value"

## **V. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)**

Pelaksanaan Batas Maksimum Pemberian Kredit merupakan bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana. Pada tahun 2020, tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) baik perorangan maupun kelompok usaha (*group*).

## **VI. RENCANA BISNIS BPR**

Pelaksanaan rencana bisnis oleh PT. BPR Dana Raya dilaksanakan dengan memperhatikan faktor ekstern dan intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR.

### **a. Rencana Jangka Pendek**

- Menjalankan kegiatan usaha BPR dengan prinsip tata kelola yang baik;
- Memperkuat posisi BPR Dana Raya sebagai mitra bayar dan mitra layanan PT. TASPEN (Persero);
- Penambahan pengurus disesuaikan dengan POJK;
- Penambahan tenaga kerja disesuaikan dengan kebutuhan;
- Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia;
- Menjaga hubungan dan meningkatkan kerjasama dengan seluruh Mitra Channeling.

### **b. Rencana Jangka Menengah**

- Meningkatkan daya saing dengan mengembangkan produk dan jasa layanan;
- Pengembangan teknologi informasi;
- Meningkatkan pelayanan prima untuk kepuasan nasabah;
- Meningkatkan kemampuan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan.

### **c. Rencana Jangka Panjang**

- Meningkatkan sistem pengendalian internal;
- Meningkatkan pertumbuhan asset;
- Menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dengan tenaga kerja yang kompeten dibidangnya.

## **VII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN**

Dalam rangka penyelenggaraan transparansi kondisi keuangan, PT. BPR Dana Raya menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi, sebagai berikut:

### **a. Laporan Tahunan**

- Laporan Tahunan mencakup ikhtisar data keuangan penting, manajemen dan organisasi, termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris, laporan Direksi atas pelaksanaan kerja dan anggaran perusahaan, serta tata kelola perusahaan;
- Laporan Tahunan PT. BPR Dana Raya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dibuat untuk 1 (satu) tahun buku yang disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya serta dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

### **b. Laporan Keuangan Publikasi**

Laporan keuangan publikasi disajikan dan ditandatangani oleh Direksi dan dipublikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **c. Laporan Non Keuangan**

PT. BPR Dana Raya telah menyediakan informasi mengenai produk secara jelas, informasi ini dapat diperoleh dan diakses secara mudah oleh nasabah, seperti penjelasan langsung dari petugas terkait *website*, *banner*, *brosur* atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor.

Selain itu PT. BPR Dana Raya menyediakan dan menginformasikan tatacara pengaduan nasabah dan penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengaduan nasabah.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, mengenai layanan pengaduan nasabah, PT. BPR Dana Raya memiliki unit khusus/petugas yang menangani pengaduan nasabah. Dalam tahun 2020, tidak terdapat pengaduan nasabah di PT. BPR Dana Raya.

**VIII. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) SETELAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PT. BPR DANA RAYA**

**Penilaian Komposit dan Predikatnya**

Pemantauan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Dana Raya periode 31 Desember 2020 dapat disampaikan bahwa Nilai Komposit GCG sebesar 1,17 dengan predikat Sangat Baik.

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot	S+P+H	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi	20%	1,00	0,22
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris	15%	1,17	0,19
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0%	0,00	0,00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	1,00	0,11
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10%	1,03	0,11
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	1,25	0,14
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5%	1,00	0,03
8	Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern	10%	1,39	0,14
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5%	1,00	0,07
10	Rencana Bisnis BPR	7,5%	1,00	0,07
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,5%	1,00	0,07
	<b>TOTAL</b>	100%	10,84	1,17
<b>NILAI KOMPOSIT</b>		<b>PREDIKAT KOMPOSIT</b>		
<b>1,17</b>		Sangat Baik		
<b>ANALISIS</b>				
1	Struktur dan infrastruktur Tata Kelola PT. BPR Dana Raya berdasarkan penilaian telah lengkap dan sesuai ketentuan.			
2	Proses penerapan Tata Kelola di PT. BPR Dana Raya berdasarkan penilaian telah cukup efisien dan efektif yang didukung oleh struktur organisasi yang cukup lengkap.			
3	Hasil penerapan Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas dengan didukung oleh struktur yang lengkap.			

**IX. PENUTUP**


Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Dana Raya Tahun 2020 disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan sebagai informasi kepada pemangku kepentingan.

**Manado, 31 Maret 2021**

**PT. BPR Dana Raya**



**Mario Glenn Angouw**  
**Komisaris Utama**



**Dave Pinontoan**  
**Direktur Utama**

Menara Dana Raya  
Jl. Sam Ratulangi No.59  
Manado

[www.bprdananaraya.co.id](http://www.bprdananaraya.co.id)